

## Implementasi Hukum Kesetaraan dan Keadilan Gender di Kota Samarinda (Konsentrasi Yuridis: Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945)

*Legal Implementation of Gender Equality and Justice in Samarinda City (Juridical Concentration: Article 27 Paragraph 1 of the 1945 Constitution)*

**Endang Herliah<sup>1</sup>, Suryaningsi<sup>2</sup>, Ariani Songli<sup>3</sup>, & M. Nur Darussalam Utsa<sup>4</sup>**

<sup>2</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: [endangherliah@fkip.unmul.ac.id](mailto:endangherliah@fkip.unmul.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: [suryaningsi@fkip.unmul.ac.id](mailto:suryaningsi@fkip.unmul.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: [arianisongli@gmail.com](mailto:arianisongli@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, Email: [mnurdarussalam@gmail.com](mailto:mnurdarussalam@gmail.com)

### Abstract

This research aims to analyze the implementation of gender equality and justice laws in Samarinda City, with a focus on Article 27 paragraph 1 of the 1945 Constitution. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The research results show that the implementation of gender equality and justice laws in Samarinda City is still not optimal. lack of public understanding of gender equality in Samarinda City. Based on the results of this research, one step to improve the implementation of gender equality and justice laws in Samarinda City is to increase socialization and education about gender equality and justice laws to the community.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda, dengan fokus pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda masih belum optimal. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender di Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian ini, salah satu langkah untuk meningkatkan implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda adalah Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang hukum kesetaraan dan keadilan gender kepada masyarakat.

### Article history

Received 19 August 2024

Accepted 19 September 2024

Published 1 October 2024

### Keywords

equality; law; socialization.

### Kata kunci

kesetaraan; hukum; sosialisasi.

### How to cite this article

Herliah, E., Suryaningsi, S., Songli, A., & Utsa, M. N. D. (2024). Implementasi Hukum Kesetaraan dan Keadilan Gender di Kota Samarinda (Konsentrasi Yuridis: Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945). *Doh Gisin*, 1(1), 7—12. <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/dohgisin/article/view/1765>

\* Corresponding author: Endang Herliah, email: [endangherliah@fkip.unmul.ac.id](mailto:endangherliah@fkip.unmul.ac.id)



## Pendahuluan

Kajian ini memfokuskan pada implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda, khususnya dalam konteks pasca-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk aspek kesetaraan dan keadilan gender. Penelitian ini mengkaji aspek hukum yang terkait dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap individu sesuai peraturan perundang-undangan serta kewajibannya kepada negara dan masyarakat (Widayani & Hartati, 2015). Pasal 27 UUD 1945 menjadi landasan utama penelitian ini, yang mengeksplorasi konsep egalitarianisme yang diwujudkan melalui hukum kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah implementasi hukum tersebut secara khusus di Kota Samarinda, sebuah wilayah di Kalimantan Timur berpotensi besar dalam pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam (Mayasari et al., 2020).

Penerapan undang-undang kesetaraan gender dan keadilan di Kota Samarinda, khususnya pasca-Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sangat penting untuk memajukan kesejahteraan sosial dan hak-hak individu sebagaimana diabadikan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender masih menjadi tantangan besar, terutama di berbagai wilayah Indonesia yang terhambat faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Kota Samarinda, sebagai kota besar di Kalimantan Timur, pun menghadapi tantangan serupa. Meskipun terdapat upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk mendorong kesetaraan gender, kesenjangan signifikan tetap ada antara kebijakan dan realitas sosial masyarakat, khususnya perempuan (Evendia et al., 2022). Perlunya pengarusutamaan gender dalam peraturan lokal ditekankan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan memastikan hak-hak mereka ditegakkan (Evendia et al., 2022). Selain itu, faktor sosial-budaya dan ideologi patriarki berkontribusi pada disparitas yang berkelanjutan, memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk mendukung pembangunan yang responsif terhadap gender dan menghilangkan ketidaksetaraan struktural (Ismail et al., 2020; Marzuki, 2011).

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ayat ini merupakan fondasi penting bagi terwujudnya egalitarianisme di Indonesia, menegaskan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Konsep egalitarianisme, yang menekankan kesetaraan dan keadilan tanpa diskriminasi, di sini diwujudkan melalui prinsip kesetaraan hukum dan pemerintahan. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut "keadilan gender," Pasal 27 ayat (1) menjadi dasar hukum bagi terwujudnya keadilan gender. Keadilan gender bertujuan memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Pasal ini menciptakan kerangka hukum yang menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara, tanpa pengecualian. Dengan demikian, ia secara implisit melarang segala bentuk diskriminasi berbasis gender. Jika terdapat peraturan atau praktik yang memperlakukan perempuan secara berbeda dan merugikan dibandingkan laki-laki, hal itu bertentangan dengan semangat dan prinsip Pasal 27 ayat (1).

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan menganalisis lebih lanjut implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda, dengan berfokus pada aspek yuridis yang dijamin Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menganalisis realitas sosial dan hukum yang berlaku, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana prinsip kesetaraan gender terwujud di Kota Samarinda, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasinya (Nethan et al., 2022).

Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda, meliputi analisis struktur instansi, prosedur hukum, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang demokratis, inklusif, dan sejalan dengan prinsip kesejahteraan sosial. Hasil penelitian akan memberikan informasi penting mengenai permasalahan dan solusi bagi pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat untuk memperbaiki sistem hukum di Kota Samarinda agar selaras dengan prinsip kesejahteraan sosial dalam Pasal 27 UUD 1945 (Roziqin, 2020). Penelitian ini diharapkan berkontribusi signifikan dalam memperbaiki dan meningkatkan implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender, tidak hanya di Kota Samarinda tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan cita-cita konstitusi dan komitmen Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan bagi semua.

## Metode

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Pertama, studi literatur awal. Penelitian diawali dengan studi literatur komprehensif untuk memahami konsep kesetaraan dan keadilan gender secara mendalam, serta menganalisis secara rinci Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Kedua, pengumpulan data. Data

dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti survei, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) untuk memperoleh informasi terkait implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda. Ketiga, analisis data. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan peluang dalam implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda. Keempat, perumusan program. Berdasarkan hasil analisis data, program atau kegiatan dirancang untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda. Kelima, implementasi program. Program yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat umum. Keenam, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan program dipantau secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program. Ketujuh, diseminasi hasil. Hasil penelitian dan implementasi program disebarluaskan kepada masyarakat luas melalui berbagai media, seperti seminar, lokakarya, dan publikasi ilmiah, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan gender.

## Pembahasan

Pada dasarnya, implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda harus melibatkan beberapa langkah. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan programnya didasarkan pada prinsip kesetaraan gender dan tidak mengandung diskriminasi gender. Kedua, pemerintah harus meningkatkan kesadaran dan kesetaraan gender melalui pendidikan dan kampanye yang efektif. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, dilindungi dan dihormati melalui kebijakan dan program yang sesuai.

Dalam implementasi ini, beberapa peraturan yang relevan harus diperhatikan. Misalnya, Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dalam serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 memastikan bahwa pemerintah Kota Samarinda harus memastikan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang relevan. Selain itu, implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda juga harus memperhatikan kerangka kerja kota hak asasi manusia (*Human Rights City Framework*) yang diterapkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.

Kerangka kerja ini menekankan pentingnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan kota, serta memastikan bahwa kebijakan kota harus berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti non demokrasi partisipatoris, akuntabilitas, keberlanjutan, inklusi sosial, dan keragaman budaya. Dalam sintesis, implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda harus berfokus pada penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kesetaraan gender. Pemerintah Kota Samarinda harus memastikan bahwa kebijakan dan programnya didasarkan pada prinsip kesetaraan gender, meningkatkan kesadaran dan kesetaraan gender, serta memastikan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, dilindungi dan dihormati melalui kebijakan dan program yang sesuai.

Hasil pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan dalam penelitian ini telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan dan meningkatnya pengetahuan mereka tentang hak-hak mereka sebagai perempuan.

#### a. Meningkatnya antusiasme masyarakat.

- (1) Jumlah peserta: Terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan hukum kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin tertarik untuk mempelajari tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara memperjuangkannya.
- (2) Tingkat partisipasi: Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan menunjukkan partisipasi yang aktif. Mereka banyak bertanya dan berdiskusi dengan narasumber, menunjukkan bahwa mereka ingin memahami materi dengan lebih baik.
- (3) Umpaman balik positif: Peserta memberikan umpan balik positif terhadap kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Mereka merasa bahwa kegiatan tersebut bermanfaat dan membantu mereka untuk memahami hak-hak mereka sebagai perempuan.

- b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat.
- (1) Pemahaman tentang hukum: Masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Pemahaman tentang hak-hak perempuan: Masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai perempuan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.
- (3) Pemahaman tentang cara memperjuangkan hak: Masyarakat menunjukkan peningkatan pemahaman tentang bagaimana cara mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka mengetahui kepada siapa mereka dapat melapor jika mereka mengalami diskriminasi atau kekerasan, dan mereka mengetahui bagaimana cara mereka dapat mencari bantuan hukum.

## 2. Penurunan Kasus Diskriminasi dan Kekerasan

Penelitian ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan partisipasi perempuan, tetapi juga menunjukkan dampak nyata dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berikut beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi:

- a. Data Statistik yang Menunjukkan Penurunan
- (1) Data dari instansi terkait: Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP) Kota Samarinda menunjukkan penurunan kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu tertentu setelah pelaksanaan penelitian.
- (2) Contoh data: (a) penurunan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (b) penurunan kasus pelecehan seksual, dan (c) penurunan kasus perkawinan anak.
- (3) Pentingnya analisis: Penurunan data ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa hal tersebut memang disebabkan oleh pelaksanaan penelitian.
- (4) Faktor lain: Perlu dipertimbangkan pula faktor lain yang mungkin turut berkontribusi pada penurunan kasus, seperti perubahan kebijakan pemerintah, peningkatan kesadaran masyarakat, dan lain sebagainya.

Data statistik yang menunjukkan penurunan kasus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda setelah pelaksanaan penelitian memang patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi positif terhadap dampak penelitian dalam melindungi perempuan dan memajukan kesetaraan gender.

Penelitian ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meletakkan fondasi penting bagi terwujudnya Kota Samarinda yang adil dan setara gender. Kontribusi penelitian ini terwujud dalam tiga aspek utama. Pertama, meningkatnya kesadaran hukum: (a) penelitian ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum kesetaraan dan keadilan gender; (b) masyarakat semakin memahami tentang hak-hak fundamental perempuan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan; dan (c) peningkatan kesadaran hukum ini merupakan modal penting bagi perempuan untuk berani menyuarakan hak-hak mereka dan menuntut perlakuan yang adil.

Kedua, akses yang lebih baik terhadap keadilan: (a) penelitian ini telah membantu perempuan yang mengalami diskriminasi dan kekerasan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan melalui advokasi dan pendampingan hukum; (b) perempuan yang sebelumnya mungkin merasa terintimidasi atau tidak memiliki akses ke informasi dan sumber daya hukum, kini mendapatkan dukungan dan pendampingan dalam proses hukum; dan (c) hal ini memungkinkan perempuan untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka peroleh dan mendorong penegakan hukum yang lebih adil bagi perempuan. Ketiga, memperkuat jejaring perlindungan perempuan: (a) penelitian ini telah membangun dan memperkuat jejaring antar organisasi yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak di Kota Samarinda; (c) jejaring ini memungkinkan berbagai pihak untuk saling bertukar informasi, berkolaborasi, dan bersinergi dalam upaya melindungi perempuan dan anak; (d) penguatan jejaring ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan program-program perlindungan perempuan dan anak.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan di Kota Samarinda



Gambar 2. Penyuluhan

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi hukum kesetaraan dan keadilan gender di Kota Samarinda Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Kesetaraan Gender adalah Salah Satu Tantangan Utama yang Dihadapi Lembaga Negara dalam Melindungi terhadap kesetaraan gender di Kota Samarinda. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan dalam penelitian ini telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan dan meningkatnya pengetahuan mereka tentang hak-hak mereka sebagai perempuan. Penelitian ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan partisipasi perempuan, tetapi juga menunjukkan dampak nyata dalam melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan.

## Daftar Pustaka

- Evendia, M., Arif Firmansyah, A., & Saifullah, U. (2022). Portrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 107–122. <https://doi.org/10.25217/jm.v7i2.2726>

- Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Eleanora, F. N. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. *Sasi*, 26(2), 154–161. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>
- Marzuki, A. G. (2011). Gender dalam Perpektif Kesetaraan dan Keadilan. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 3(2), 205–220. <https://adoc.pub/gender-dalam-perpektif-kesetaraan-dan-keadilan-abdul-gafur-m.html>
- Mayasari, R., Obaid, M., & Asni, A. (2020). Tarik Menarik Faktor-Faktor Sosial Psikologis dalam Terbentuknya Sikap Mahasiswa terhadap Isu Kesetaraan dan Keadilan Gender. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 281–302. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.6538>
- Nethan, A., Ikhtiarin, A. D., Agustin, V. M., Yuel, M. V. D. B., Subandi, Y., & Nuswantoro, B. S. (2022). Upaya Penyelesaian Polemik Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(2), 240–249. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/3612>
- Roziqin, A. (2020). Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender di provinsi Jawa Tengah. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(2), 202–210. <https://doi.org/10.21831/socia.v16i2.30213>
- Widayani, N. M. D., & Hartati, S. (2015). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pandangan Perempuan Bali: Studi Fenomenologis terhadap Penulis Perempuan Bali. *Jurnal Psikologi*, 13(2), 149–162. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/view/8086>